



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk**

Dengan Rahmat Allah SWT, dihadapan Mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag. MH. Kami para pihak/ para Penggugat dan Tergugat, Kamis, tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A , dalam proses mediasi perkara No. 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk. antara:

**Penggugat**, Tempat Lahir: Sukaluwe, Tanggal Lahir: 31-01-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat dahulu di Dusun I Barat, Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara – Indonesia, Sekarang beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara–Indonesia, sebagai **Pihak Pertama**;

**Tergugat**, Tempat Lahir Jawa Tengah, Tahun Lahir : 09-01-1979, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara– Indonesia, sebagai **Pihak Kedua**;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023, telah berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara gugatan harta bersama nomor register : XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk tentang Harta Bersama, dan bagian masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Harta Bersama**

Bahwa masing-masing pihak, pihak pertama dan pihak kedua, setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk bertanggal 27 November 2023 tersebut, mengaku menyatakan telah saling setuju dan

*Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mufakat bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengadakan Perdamaian tentang harta bersama yang ada pada pihak pertama dan pihak kedua berupa :

1. Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 945 M<sup>2</sup> dengan No Sertifikat Hak Milik (SHM) : 784 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 - 12 - 2013, Surat Ukur No : 715/Karang Anyar/2013, yang tanda-tanda batasnya : terdiri dari patok besi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan ditunjuk serta ditetapkan oleh : SURIPTO (Tergugat), berikut bangunan di atasnya dengan luas  $\pm$  400 m<sup>2</sup> ;

2. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 439M<sup>2</sup> , berikut bangunan di atasnya, dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/1756/BR/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 13-10-2014, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Nano
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jalan Potongan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Suwartik/Abdurrohman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Partun

3. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 446M<sup>2</sup> , berikut bangunan di atasnya, dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/1839/BR/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 27-10-2014, yang tanda-tanda batasnya:

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Parni/Taufik Hudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Asui
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Sinsu
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Parni

4. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 405M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/2214/BR/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 29-12-2014, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Mukiyah
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Riadi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Sinsu
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Parni

5. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun2, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 587M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/1108/BR/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 10-08-2015, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Nagimun
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jl. Dsn 2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Nagimun
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Broto

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang Tanag yang terletak di Dusun 1 Barat, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 800M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 595/1154/BR/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 24-08-2015, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Parit
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Suradi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Suradi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Parit

7. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun 4, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 765M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/309/BR/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 07-03-2016, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Parit
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Ponimin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Ngatijan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Rentina Barus

8. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun 4, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 523M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/307/BR/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 07-03-2016, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Jl. Dsn 4

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Tali Air
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Ngatijan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Sunarsah

9. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 791M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/420/BR/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 24-03-2016, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Jalan Dusun Bali
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Sarep
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Ngatini
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Tali Air

10. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun 1 Barat, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 820M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/561/BR/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 24-05-2017, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Sukuirno
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Adur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Wage

11. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun 1 Barat, Desa Karang Anyer, kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 255M<sup>2</sup> dengan

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi: 593.83/0604 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 13-09-2018, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Mesran
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Pohok
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Gang
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Bandi

12. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 727M<sup>2</sup> dengan Nomor Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi: 593.83/0650 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 04-10-2018, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Suripto
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Poniman
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Misriani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Wariadi

13. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Pasar Besar, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 244,4M<sup>2</sup> dengan Nomor Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi: 593.83/1293 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 20-11-2017, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Solehudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jl. Belakang

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Dwi Susilawati
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Jl. Besar Pantai Labu

14. Sepeda Motor Merek: YAMAHA, Tipe: RXK, dan Nomor Registrasi: BK 6073 PO, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: H-00688249 tanggal 3 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Resor Langkat, dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Hitam
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MH33KA0145K754845
- Nomor Mesin: 3KA78883
- Tahun Pembuatan: 2004
- Isi Silinder: 135 cc
- Bahan Bakar: Premium
- Jumlah Roda: 2 (dua)

15. Mobil Penumpang/Minibus Merek: TOYOTA, Tipe: RUSH 1.5 S M/T, dan Nomor Registrasi: BK 1606 MS, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: H- 05923795 tanggal 16 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Putih
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFE2C13JEK082739
- Nomor Mesin: DEK4115
- Tahun Pembuatan: 2014
- Isi Silinder: 1495 cc
- Bahan Bakar: Bensin

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Roda: 4 (empat)

16. Sepeda Motor Merek: HONDA, Tipe: X1H02N35M1 A/T, dan Nomor Registrasi: BK 4755 MBB, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: O- 01677132 tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Hitam
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KHF4114JK010035
- Nomor Mesin: KF41E10776
- Tahun Pembuatan: 2018
- Isi Silinder: 149,32 CC
- Bahan Bakar: Bensin
- Jumlah Roda: 2 (dua)

17. Sepeda Motor Merek: YAMAHA, Tipe: B6H-F A/T, dan Nomor Register: BK5521 MBI Berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: q- 05587777 tanggal 4 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Hitam
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MH3SG5670MJ048678
- Nomor Mesin: G3LBE0464132
- Tahun Pembuatan: 2021
- Isi Silinder: 155 cc
- Bahan Bakar: Bensin
- Jumlah Roda: 2 (dua)

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pasal 2**

**PENENTUAN PEMBAGIAN DAN PENYERAHAN  
HARTA BERSAMA**

Bahwa para pihak, pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta bersama secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pertama menerima bagian harta bersama tersebut berupa :

1. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun 2, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 587M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/1108/BR/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 10-08-2015, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Nagimun
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jl. Dsn 2
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Nagimun
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Broto

2. Sebidang Tanag yang terletak di Dusun 1 Barat, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 800M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 595/1154/BR/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 24-08-2015, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Parit

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah:  
Suradi

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Suradi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Parit

3. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 791M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/420/BR/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 24-03-2016, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Jalan Dusun Bali
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Sarep
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Ngatini
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Tali Air

4. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Pasar Besar, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 244,4M<sup>2</sup> dengan Nomor Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi: 593.83/1293 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 20-11-2017, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Solehudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jl. Belakang
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Dwi Susilawati
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Jl. Besar Pantai Labu

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sepeda Motor Merek: YAMAHA, Tipe: RXK, dan Nomor Registrasi: BK 6073 PO, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: H-00688249 tanggal 3 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Resor Langkat, dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Hitam
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MH33KA0145K754845
- Nomor Mesin: 3KA78883
- Tahun Pembuatan: 2004
- Isi Silinder: 135 cc
- Bahan Bakar: Premium
- Jumlah Roda: 2 (dua)

6. Sepeda Motor Merek: HONDA, Tipe: X1H02N35M1 A/T, dan Nomor Registrasi: BK 4755 MBB, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: O- 01677132 tanggal 24 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Hitam
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KHF4114JK010035
- Nomor Mesin: KF41E10776
- Tahun Pembuatan: 2018
- Isi Silinder: 149,32 CC
- Bahan Bakar: Bensin
- Jumlah Roda: 2 (dua)

- Bahwa pihak Kedua menerima bagian harta bersama tersebut berupa :

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang Tanah Pertanian yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 945 M<sup>2</sup> dengan No Sertifikat Hak Milik (SHM) : 784 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 20 - 12 - 2013, Surat Ukur No : 715/Karang Anyar/2013, yang tanda-tanda batasnya : terdiri dari patok besi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan ditunjuk serta ditetapkan oleh : SURIPTO (Tergugat), berikut bangunan diatasnya dengan luas  $\pm 400 \text{ m}^2$  ;

2. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 439M<sup>2</sup> , berikut bangunan diatasnya, dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/1756/BR/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 13-10-2014, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Nano
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jalan Potongan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Suwartik/Abdurrohimi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Partun

3. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 446M<sup>2</sup> , berikut bangunan diatasnya, dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/1839/BR/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 27-10-2014, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Parni/Taufik Hudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Asui

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Sinsu
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Parni

4. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 405M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/2214/BR/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 29-12-2014, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Mukiyah
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Riadi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Sinsu
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Parmi

5. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun 4, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 765M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/309/BR/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 07-03-2016, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Parit
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Ponimin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Ngatijan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Rentina Barus

6. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun 4, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 523M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/307/BR/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 07-03-2016, yang tanda-tanda batasnya:

*Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Jl. Dsn  
4
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Tali  
Air
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Ngatijan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah:  
Sunarsah

7. Sebidang Tanah sawah yang terletak di Dusun 1 Barat, Desa Karang Anyer, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 820M<sup>2</sup> dengan Nomor Akte Penyerahan / Ganti Rugi: 593/561/BR/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 24-05-2017, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah:  
Sukuirno
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Adur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Wage

8. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun 1 Barat, Desa Karang Anyer, kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 255M<sup>2</sup> dengan Nomor Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi: 593.83/0604 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 13-09-2018, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Mesran
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah:  
Pohok
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Gang
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Bandi

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk



9. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun Bali, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas 727M<sup>2</sup> dengan Nomor Surat Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi: 593.83/0650 yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Beringin tanggal 04-10-2018, yang tanda-tanda batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah: Suropto
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Poniman
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: Misriani
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: Wariadi

10. Mobil Penumpang/Minibus Merek: TOYOTA, Tipe: RUSH 1.5 S M/T, dan Nomor Registrasi: BK 1606 MS, berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: H- 05923795 tanggal 16 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan Spesifikasi sebagai berikut:

- Warna: Putih
- Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFE2C13JEK082739
- Nomor Mesin: DEK4115
- Tahun Pembuatan: 2014
- Isi Silinder: 1495 cc
- Bahan Bakar: Bensin
- Jumlah Roda: 4 (empat)

11. Sepeda Motor Merek: YAMAHA, Tipe: B6H-F A/T, dan Nomor Register: BK5521 MBI Berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: q- 05587777 tanggal 4 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dengan Spesifikasi sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna: Hitam
- Nomor Rangka/NIK/VIN:  
MH3SG5670MJ048678
- Nomor Mesin: G3LBE0464132
- Tahun Pembuatan: 2021
- Isi Silinder: 155 cc
- Bahan Bakar: Bensin
- Jumlah Roda: 2 (dua)

## Pasal 3

Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan pembagian harta bersama ini pada masa yang akan datang;

## Pasal 4

### PENGURUSAN DAN PENGALIHAN BALIK NAMA SURAT-SURAT KEPEMILIKAN

Bahwa dengan telah dilakukan dan disepakatinya perdamaian pembagian harta bersama pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas, maka dengan perjanjian perdamaian ini Pihak pertama dan Pihak Kedua memberikan Kuasa kepada pihak lainnya antara kedua belah pihak dapat dialihkan (disubstitusikan) kepada pihak ketiga dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali dan tidak akan berakhir disebabkan alasan yang tersebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mewakili pihak masing-masing secara timbal balik guna pengurusan balik nama surat-surat kepemilikan atau mendaftar/mencatatkan pemegang hak atau kepemilikan terhadap harta-harta dimaksud yang terdaftar/tertulis kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi maupun pejabat lain yang berwenang, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani surat-surat yang diperlukan serta melakukan segala tindakan hukum lain yang berguna untuk kepentingan dimaksud;

## Pasal 5

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan menyampingkan surat gugatan yang diajukan pihak pertama;

Demikian kesepakatan ini kami perbuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat di Lubuk Pakam pada hari dan tanggal yang telah di sebutkan di atas dengan rangkap 4 (empat) dengan dibubuhi materai cukup tanpa coretan dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan seperlunya dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa di persidangan Pihak Pertama dan pihak Kedua bermohon supaya Kesepakatan Perdamaian dimaksud dikuatkan dengan Putusan Perdamaian yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan bersifat *executable*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Indonesia., Sekarang beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bakaran Batu, No 225A, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Menara 165 Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwandari, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Nusa Indah, Dusun V, Gg. Mawar, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana tertera dalam petitum gugatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis mendamaikan pihak Penggugat dan pihak

*Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, serta telah pula dilakukan mediasi dengan mediator bernama H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag. M.H dan akhirnya mediasi tersebut berhasil dengan membuat surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Desember 2023;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibaca kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan perdamaian yang berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sehingga bersifat *executable* dan dapat dieksekusi secara serta merta bilamana salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik melaksanakan Putusan perdamaian dimaksud;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana tertera dalam petitum gugatan. Alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis memberi nasehat kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, serta telah pula dilakukan mediasi dengan mediator bernama H.

*Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



Alpun Khoir Nasution, S.Ag. M.H dan akhirnya mediasi tersebut berhasil dengan membuat surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dijalankan telah memenuhi pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dan diperiksa secara seksama di persidangan, kemudian pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan setuju dan sanggup melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai itikad baik untuk berdamai dan mengikatkan diri dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana isi Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak, maka mempertimbangkan pasal 154 ayat 2 dan ayat 3 RBG, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dimaksud dan konsekwensi hukum dari itu maka Putusan Perdamaian dalam perkara ini secara hukum langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga tertutup bagi kedua belah pihak melakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini diselesaikan secara damai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya secara tanggung-renteng.

Mengingat, pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Desember 2023.

*Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung-renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. Ridwan Arifin**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	Rp	60.000,00	
2.	Proses	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp		28.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp	148.000,00	

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Perdamaian Nomor 2867/Pdt.G/2023/PA.Lpk